


UPPD KABUP TEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUP TEN SRAGEN

Standar Pelayanan Retribusi Daerah

No. SK : 014 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mengisi SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Foto Copy KTP/identitas lain yang sah. Jangka waKu pengembalian SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berdasarkan SPTRD/ Surat permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh petugas penetapan
3. Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
4. Jatuh tempo pembayaran Retribusi Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan
5. Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Wajib Rekibusi membayar Retribusi Daerah kepada Bendahara penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu
6. Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membuat TPB (Tanda BuKi pembayaran) atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi
7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
8. Apabila pembayaran Retribusi Daerah dilakukan setelah lewat waKu yang ditentukan dikenakan denda 2 o/o (dua per seratus) dengan menerbitkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waKu penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai penerbitan TPB maksimal 10 menit.

Biaya / Tarif

UPPD KABUPATEN SRAGEN



Jalan Sukowati Barat Km. 2 Sragen 57213 0271891260

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN SRAGEN

Tidak dipungut biaya

Ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian di tinjau kembali paling lama 3 tahun dengan peraturan Gubernur. Tarif Retribusi terahir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tarif Retribusi Daerah (Pergub 16 Tahun 2022) Denda keterlambatan sebesar Zo/a dari pokok Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) TBP (Tanda BuKi Pembayaran) STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)

Pengaduan Layanan

- 1.Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui laman resmi (<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sragen>)
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub;
4. Pengaduan melalui media social (Instagram “ @samsat_sragen”, Twitter “@samsat_sragen”)
5. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, (0271-891247/891260, 0852 2713 7773)